

**UPAYA PEMENUHAN HAK PADA ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA  
KARENA TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)**

**SKRIPSI**

**ALDY DHARMA**

**NPM : 1821010084**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444 H / 2022 M**

**UPAYA PEMENUHAN HAK PADA ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA  
KARENA TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum (S1) Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Allah Swt, yang harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Namun, kondisi ekonomi yang buruk serta menurunnya pendapatan orang tua di masa pandemi *covid-19* membuat anak terpaksa bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Padahal dalam konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) 138 yang diratifikasi Indonesia serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak tidak diperbolehkan bekerja karena berpotensi mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pun dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut kian kompleks menunjukkan bahwa belum terpenuhinya hak-hak anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* dalam program Lembaga Advokasi Anak DAMAR dan bagaimana perspektif hukum islam tentang program advokasi Lembaga Advokasi Anak DAMAR terkait upaya pemenuhan hak anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* dalam program Lembaga Advokasi dan perspektif hukum islam, mengingat anak merupakan anugerah dari Allah Swt, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Lembaga Advokasi Anak DAMAR yang merupakan sebuah organisasi yang peduli terhadap masalah anak. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang mendukung informasi dan menunjang penulisan penelitian.

Dengan menggunakan metode diatas, akhirnya ditemukan bahwa dalam upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19*, Lembaga Advokasi Anak DAMAR melakukan berbagai upaya melalui program-programnya, antara lain: Pertama adalah upaya advokasi dengan bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap anak serta penanganan dan pencegahan kasus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan karena terpaksa bekerja baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Kedua adalah upaya konsultasi dan konseling dengan bentuk adanya layanan *hotline* untuk pengaduan respon cepat masalah, konsultasi dan diskusi kritis dengan keluarga rentan dan pihak-pihak terkait, serta layanan konseling kepada anak yang menjadi pekerja anak. Ketiga adalah upaya edukasi bentuk pengadaan rumah belajar untuk kegiatan anak, pendidikan budi pekerti dan rohani bagi anak, pemberian beasiswa bagi anak, serta pelatihan keterampilan dan kreatifitas untuk kemandirian ekonomi keluarga rentan. Upaya edukasi ini dilakukan agar anak dapat memperoleh hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Keempat adalah upaya pelayanan kesehatan. Dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan ini Lembaga Advokasi Anak DAMAR telah bekerja sama dengan *stakeholder* atau pihak terkait yang menjadi rekomendasi pelayanan kesehatan sebagai tempat rujukan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam memperoleh perawatan medis, baik pemeriksaan kesehatan secara fisik maupun psikisnya. Sedangkan dari Perspektif hukum Islam yang berpedoman pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, mengenai upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR adalah hukum Islam memandang bahwa upaya-upaya tersebut sangat relevan dengan Al-Qur'an dan Hadits Bukhari Nomor 5933.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldy Dharma  
NPM : 1821010084  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.



Bandar Lampung, 12 Juni 2022

Penulis

**Aldy Dharma**  
**1821010084**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

**PERSETUJUAN**

Nama : Aldy Dharma  
NPM : 1821010084  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : **UPAYA PEMENUHAN HAK PADA ANAK YANG TERPAKSA  
BEKERJA KARENA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Lembaga  
Advokasi Anak DAMAR)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

  
**Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.**  
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**  
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Let.Köl.H.Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)” disusun oleh Aldy Dharma, NPM 1821010084, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), setelah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu,20 Juli 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2):233).*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobil'amin. Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya dan yang sellu memberian karunia serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan ku persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya untukmu orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hudaeni dan Mama Mutiah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, keikhlasan serta kesabaran. Terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan yang dilakukan untuk anakmu ini. Terima kasih selalu mengingatkan, mendukung, memotivasi serta mendoakanku. Semoga Bapak dan Mama selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Aamiin.
2. Kakak-kakak kandungku tersayang, Apriyani, Aang Saputra, Ade Suhada, dan Ahmad Wibawa yang selalu menjadi pendengar keluh kesahku, selalu membimbing dan memberikan nasehat serta menjadi teman debat demi menjadikanku sebagai laki-laki dengan mental yang kuat dan pribadi yang baik kedepannya, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, Aamiin.
3. Kakak-kakak iparku tersayang, Sumerdi, Armalia Darosta, Mia Marissa, Ery Kartini yang selalu mendukung dan membantuku dalam segala keadaan, semoga selalu diberi kesehatan.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan dikampus, Muhammad Satya Wirayudha, Beni Agustiawan, Chelsea Gabriella, Riki Amanda, Ananda Rizka, Faradila Fika, Rasinah, Salsabila Sofianti, Tria Ramadhani dan Lina Erlianti, yang selalu memotivasi dan sharing mengenai dunia perkuliahan dan mereka merupakan team seperjuangan skripsian pada saat ini.
5. Sahabat-sahabatku Uno Mania sejak SMA, yaitu Nurul Kartika Putri, Dina Annisa Putri, Refiyeti, Shafa Nurul Aini, Bulan Puspa Nita, Rifky Subahri dan Vina Oktalisya yang selalu memberi semangat dan motivasi.
6. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aldy Dharma, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, 03 Oktober 2000, merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hudaeni dan Ibu Mutiah.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Teluk Betung 2006-2012, SMP Negeri 17 Bandar Lampung 2013-2015, SMA Negeri 4 Bandar Lampung 2015-2018, dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan S1 Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan masuk melalui seleksi jalur SPAN-PTKIN.

Selama menjadi siswa maupun mahasiswa, penulis mengikuti berbagai kegiatan intra maupun ekstra. Pada saat menempuh pendidikan di sekolah dasar, penulis aktif di kegiatan futsal dan sepak bola, serta menjadi wakil pemimpin regu di kegiatan Pramuka. Saat penulis menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, penulis aktif di kegiatan futsal. Saat menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, penulis aktif menjadi anggota di kegiatan Karya Ilmiah Remaja (KIR). Memasuki perkuliahan pada 2018, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat sebagai Anggota kemudian menjadi Bendahara Bidang Pendidik Sebaya, penulis juga pernah mengikuti ajang pemilihan Duta GenRe UIN Raden Intan Lampung serta menjadi salah satu utusan dari UKM PIK Sahabat dalam mengikuti ajang pemilihan Duta GenRe Provinsi Lampung, penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Syariah LDC UIN Raden Intan Lampung, dan penulis juga aktif sebagai *Volunteer* di Lembaga Advokasi Anak DAMAR atau yang biasa dikenal dengan sebutan LAdA DAMAR.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu teranjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMENUHAN HAK PADA ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA KARENA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)”**.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu melalui tulisan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. H. Wan Jamaluddin, Ph.D yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis sehingga skripsi ini terselesaikannya dengan baik.
4. Bapak Ibu Dosen, serta segenap karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama penulis menempuh studi.
5. Rekan-rekanku di Lembaga Advokasi Anak DAMAR, Mba Sely, Bang Iyan, Mba Nisa, Mba Eka, Mba Meda, Mba Suri, Mba Sela, Chelsea Gabriella, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dan memberikan banyak ilmunya sehingga penulis dapat mengetahui banyak hal di lapangan, semoga kita selalu diberikan kesehatan, Aamiin.
6. Teman-teman seperjuanganku UKM PIK-R Sahabat UIN Raden Intan Lampung, UKM-F LDC UIN Raden Intan Lampung, serta teman-teman KKN-DR UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Kupang Kota terima kasih telah memberi motivasi dan semangat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan ikatan ukhuwah islamiyah yang terjaga kepada kita.
7. Dan semua pihak yang telah membantu tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terikat *ukhuwah islamiyah*.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2022

Penyusun

**Aldy Dharma**

**NPM. 1821010084**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian .....	6
I. Sistematika Pembahasan .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak .....	10
1. Pengertian Hak .....	10
2. Sejarah Hak .....	11
3. Hak Menurut Undang-Undang dan Islam .....	13
B. Anak.....	23
1. Pengertian Anak .....	23
2. Macam-Macam Anak .....	25
3. Hak Anak .....	25
a. Hak Anak Menurut Undang-Undang .....	26

b. Hak Anak Menurut Islam.....	32
C. Anak yang Bekerja/Pekerja Anak .....	45
1. Pengertian Anak yang Bekerja/Pekerja Anak .....	45
2. Resiko/Dampak Anak yang Bekerja.....	46
3. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak .....	47
4. Faktor-Faktor Anak Bekerja.....	48
5. Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja .....	50
D. <i>Covid-19</i> .....	51
1. Pengertian <i>Covid-19</i> .....	51
2. Sejarah <i>Covid-19</i> .....	52
3. Dampak <i>Covid-19</i> .....	53
4. Upaya Penanggulangan <i>Covid-19</i> .....	53

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

A. Profil Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	55
1. Sejarah Lembaga Advokasi Anak DAMAR.....	55
2. Visi dan Misi Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	55
3. Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	56
4. Program Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	59
B. Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	65
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Lembaga Advokasi Anak DAMAR.....	56
Tabel 1.2 Peran dan Tanggung Jawab Jabatan di Lembaga Advokasi Anak DAMAR.....	57
Tabel 1.3 Program Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	59
Tabel 1.4 Data Pekerja Anak di Lembaga Advokasi Anak DAMAR di Kota Bandar Lampung .....	61
Tabel 1.5 Temuan Lembaga Advokasi Anak DAMAR Tentang Faktor-Faktor Yang Beresiko Meningkatkan Pekerja Anak Saat Pandemi <i>Covid-19</i> .....	61
Tabel 1.6 Upaya Pemenuhan Hak pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi <i>Covid-19</i> Oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3 Foto Data Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syariah

Lampiran 5 Blanko Konsultasi

Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Turnitin



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan agar untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman, sehingga perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “UPAYA PEMENUHAN HAK PADA ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA KARENA TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)” berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya)<sup>1</sup>.
2. Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.
3. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum<sup>2</sup>. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun<sup>3</sup>. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>4</sup>. Jadi hak anak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum terhadap anak.
4. Terpaksa adalah berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; mau tidak mau harus; tidak boleh tidak.
5. Bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu.
6. Pandemi *Covid-19* berasal dari dua kata yaitu pandemi yang artinya wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas, dan *Covid-19* atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu.
7. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang<sup>5</sup>.
8. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat agama islam<sup>6</sup>.
9. Lembaga Advokasi Anak DAMAR atau yang disingkat LAdA DAMAR adalah sebuah organisasi sosial yang menangani masalah anak khususnya di Lampung.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR dalam upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *Covid-19* dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 1999), 568.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

<sup>5</sup> Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 21.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet.1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 154.



## B. Latar Belakang Masalah

*Covid-19* atau virus corona saat ini telah menyebar luas di berbagai negara, menjelma menjadi pandemi yang memberikan dampak signifikan di seluruh dunia. Setiap negara kini gencar melakukan berbagai program demi memutus mata rantai penyebaran *covid-19*. Tak terkecuali Indonesia yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *covid-19*.

Namun, program tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran dikarenakan adanya pengurangan karyawan di masa pandemi, bertambahnya hutang demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga di masa pandemi. Perubahan metode belajar dari luring ke daring di masa pandemi *covid-19* juga membuat anak merasa jenuh. Hal tersebut tentunya berisiko menjadi faktor rentannya pekerja anak.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 menyebutkan jumlah anak yang bekerja di Indonesia sekitar 2,176,389 anak. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan Agustus 2019 yaitu anak bekerja sejumlah 1,633,020 anak. Salah satu penyebab atas peningkatan anak bekerja di masa pandemi adalah keluarga yang terpaksa memanfaatkan anak untuk diperkerjakan sebagai penambah penghasilan keluarga<sup>7</sup>.

Sebagian anak menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah, berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya demi membantu mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Mereka seringkali menjadi anak-anak marjinal yang mengalami proses dehumanisasi, dan seringkali mendapatkan kekerasan<sup>8</sup>. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan sebab anak yang merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua serta satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, yaitu terpaksa bekerja di masa pandemi *covid-19* demi menopang dan membantu ekonomi hidup serta keluarganya.

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat serta hak setiap orang terkhusus anak, sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*) atau konvensi organisasi buruh internasional yang di ratifikasi oleh Indonesia; nomor 138 yang mengatur mengenai batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja dan tindakan segera untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 30<sup>9</sup>. Konvensi tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003<sup>10</sup> tentang Ketenagakerjaan juga secara tegas memperkuat bahwasannya anak dilarang diperkerjakan, dengan memberikan pengecualian untuk anak umur 13 hingga 15 tahun dan dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga diatur bahwasannya setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya<sup>11</sup>

Di sisi lain, Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah untuk dijaga dan dipelihara oleh keluarga, masyarakat dan negara agar tetap berada dalam kebenaran. Allah kelak akan meminta

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Dan Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin," <https://www.bps.go.id/indicator/6/2009/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-jenis-kelamin.html>.

<sup>8</sup> Puslitbang Wanita Anak Dan Pembangunan Dinas PPPA Provinsi Lampung, *Profil Anak Provinsi Lampung* (Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2019), 80.

<sup>9</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, Cetakan Ke. (Jakarta, 2020), 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>11</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

pertanggung jawaban orang tua terhadap pola pembentukan kepribadian anak<sup>12</sup>. Hal ini tertera dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2):233)<sup>13</sup>.*

Melindungi dan menafkahi anak adalah kewajiban orang tua. Jadi anak tidak diperkenankan untuk bekerja ketika usianya masih kecil (belum *mumayyiz*). Orang tua masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Karena anak merupakan generasi muda yang mempunyai peran vital terhadap kemajuan umat pada masa yang akan datang. Maju-mundur sebuah peradaban dapat diprediksi dari kondisi generasi mudanya. Karena itu, Islam sangat *concern* untuk melindungi anak dan memperhatikan hak-hak anak.

Namun permasalahan menyangkut anak belakangan ini mencuat dan menjadi isu utama. Salah satu pemicunya adalah situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan di masa pandemi *covid-19* sehingga menjadikan masalah pekerja anak kian kompleks dan sulit terpecahkan. Sebagaimana kondisi anak-anak saat ini yang menjadi pekerja di masa pandemi *covid-19* khususnya di Bandar Lampung, dapat dilihat pada realita di lapangan, anak-anak berjualan, mengamen, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka melakukannya demi keberlangsungan hidup dan untuk membantu menopang ekonomi keluarganya. Namun tanpa disadari hal tersebut dapat mengancam hak-hak pada anak yang seharusnya didapatkan mereka di masa kecil.

Lembaga Advokasi Anak DAMAR merupakan sebuah organisasi yang peduli terhadap masalah anak yang memerlukan perlindungan, khususnya anak di Lampung, yang didirikan pada tahun 2001. Dalam proses perjalanannya sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR, antara lain yaitu disusunnya “Rancangan Peraturan Daerah bagi Pelayanan Hak Anak di Provinsi Lampung” oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR yang hasilnya direspon positif oleh banyak kalangan baik masyarakat ataupun pemerintah. “Perda Anti Perdagangan Orang Provinsi Lampung” dan “Perda Sistem Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung” yang Lembaga Advokasi Anak DAMAR ikut menginisiasi telah disahkan oleh DPRD.

<sup>12</sup> Rafiudin, *Peran Bunda Dalam Mendidik Buah Hati* (Bandung: Media Istiqomah, 2006), 11.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 233.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud meneliti mengenai upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* dalam perspektif hukum Islam, adapun hasil tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR)”.

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah terletak pada upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* dalam perspektif hukum Islam (Studi pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR).

### D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* dalam program Lembaga Advokasi Anak DAMAR ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR ?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* dalam program Lembaga Advokasi Anak DAMAR.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR.

### F. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca. Terkait dengan upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19*.
  - b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19*.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR dalam perspektif hukum Islam.
  - b. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara Umar Husain yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* Dalam Tinjauan sosiologi”. Hasil penelitian ini, yaitu bahwasannya upaya pemenuhan nafkah yang dilakukan para pekerja harian pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan nafkah merupakan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pekerja tetap bekerja dengan menambah jenis pekerjaan lainnya meskipun dalam keterbatasan imbauan *social distancing* dan *physical distancing*. Dengan pemenuhan nafkah yang dilakukan pekerja harian ini maka tidak lain untuk menjalankan fungsi ekonomi dalam keluarga untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam keluarga maupun masyarakat sekitar<sup>14</sup>.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penelitian yang permasalahannya terjadi di masa pandemi *covid-19*. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Umar Husain membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga pekerja harian di Desa Pucangan akibat imbauan *social distancing* dalam tinjauan sosiologi, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja di masa pandemi *covid-19*.

Kedua: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Indah Zulfa yang berjudul “Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, upaya yang dilakukan yang dilakukan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yakni usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak, dan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Kedua, bahwasanya dalam hukum Islam tidak ada percekocokan dalam memperebut hak asuh anak bagi orang tua yang sudah bercerai, yang berhak mengurus dan melindungi anaknya ialah pihak ibu. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberi peluang apabila terjadinya percekocokan antara orang tua yang sudah bercerai, karena dalam Undang-undang memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa anak diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak<sup>15</sup>.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak anak. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Indah Zulfa membahas tentang perlindungan anak yang ditelantarkan pasca perceraian, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja di masa pandemi *covid-19*.

Ketiga: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Rahma Danti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19* Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

---

<sup>14</sup> Umar Husain, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* Dalam Tinjauan Sosiologis, Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)” (2020).

<sup>15</sup> Indah Perwita Sari, “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat), Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung” (2019).

disebabkan 3 faktor utama teratas pada peningkatan indeks perceraian yang terjadi disebabkan faktor ekonomi, perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin. Sedangkan dari Tinjauan dari hukum Islam yang berpedoman pada sumber hukum Islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, mengenai meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama sesuai dengan tuntutan kaidah Islam. yang didasarkan pada alasan timbulnya perceraian dikarenakan fasakh dengan disebabkan pada faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Namun secara lebih banyak faktor disebabkan oleh ekonomi dalam Islam jika suami sudah memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah, maka tidak dibenarkan dan tidak dapat dijadikan alasan bagi Istri untuk menggugat cerai<sup>16</sup>.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada permasalahan yang terjadi di masa pandemi *covid-19*. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Rahma Danti membahas tentang perceraian pada masa pandemi *covid-19*, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja di masa pandemi *covid-19*.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR). Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis)<sup>17</sup>, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan<sup>18</sup>. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami<sup>19</sup>. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Advokasi Anak DAMAR).

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat "*deskriptif*" yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu<sup>20</sup>. Dalam hal ini, penulis ingin menggambarkan tentang upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR.

<sup>16</sup> Rahma Danti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah), Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakshiyah*) Fakultas Syari'ah UIN" (2021).

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

<sup>18</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 8. (Bandung: Remaja Rosdak arya, 2004), 3.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 105.

## 2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa jenis data sesuai sumbernya masing-masing sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui interview, atau observasi kemudian diolah oleh peneliti<sup>21</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan staf dan relawan Lembaga Advokasi Anak DAMAR yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di Lembaga Advokasi Anak DAMAR.
- b. Data Sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti al-Qur'an, Hadis buku-buku fiqih, undang-undang serta buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah<sup>22</sup>. Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan<sup>23</sup>. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pekerja anak di Kota Bandar Lampung.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu<sup>24</sup>. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat menggunakan sampel<sup>25</sup>. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling acak (*random sampling*), digunakan oleh peneliti apabila populasi darimana sampel diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri. Dengan demikian sampel yang dikehendaki dapat diambil secara sembarang (acak) melalui cara yang sederhana yaitu 10%-15% dari jumlah populasi.

Berpijak dari pendapat tersebut, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 110 anak yang bekerja di Kota Bandar Lampung. Berarti  $110 \times 10\% = 11$ , jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 anak.

Beberapa alasan pengambilan sampel adalah:

- a. Jumlah pekerja anak atau anak yang bekerja di Kota Bandar Lampung 110 orang tidak mungkin diambil semua menjadi sampel.
- b. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
- c. Agar semua pekerja anak atau anak yang bekerja terwakili menjadi sampel.
- d. Agar lebih efektif dan efisien menghasilkan data yang dibutuhkan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105–106.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2001), 57.

<sup>24</sup> Ibid., 119.

<sup>25</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 112.

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus akurat relevan dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu<sup>26</sup>. Dengan metode wawancara, penulis menggali secara mendalam mengenai informasi atau gambaran umum tentang upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19*.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diselidiki dan diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian<sup>27</sup>. Bisa menggunakan panca indra mata manusia dibantu dengan panca indra lainnya dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, makalah dan dokumen lainnya<sup>28</sup>. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu dengan cara mengoreksi apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan observasi sudah dianggap lengkap, jelas, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa ada kesalahan<sup>29</sup>.
- b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.
- c. Sistematisasi Data (*Sistemazing*) yaitu dengan cara menempatkan data yang menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan pada kronologi masalah yang telah diperoleh dari hasil penelitian<sup>30</sup>.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mencari dan menyusun hasil data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara, dan juga dokumentasi baik melalui penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah<sup>31</sup>.

Di dalam analisa data penulis menggunakan analisa kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Sedangkan yang berkaitan dengan analisa data ini penulis menggunakan metode berfikir Deduktif yaitu suatu metode dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus<sup>32</sup>. Di dalam tahapan ini penulis berusaha untuk menganalisa beberapa data yang bersifat umum yang berkenaan bentuk pemenuhan hak apa saja yang diberikan oleh Hukum Islam bagi anak yang terpaksa bekerja, kemudian melihat secara khusus

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VI. (Mandar Maju, 1996), 16.

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 53.

<sup>28</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 236.

<sup>29</sup> Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 91.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet-1. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Jilid I. (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 50.

upaya pemenuhan hak apa saja yang diberikan oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR bagi anak yang terpaksa bekerja di masa pandemi *covid-19*.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut.


Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Yakni Pertama hak anak meliputi : pengertian hak anak, hak anak menurut undang-undang, hak anak menurut hukum Islam. Kedua: pekerja anak, meliputi pengertian pekerja anak, pekerja anak menurut undang-undang, pekerja anak menurut hukum Islam. Ketiga: *covid-19*, meliputi pengertian *covid-19*, sejarah *covid-19*, dampak *covid-19*, upaya penanggulangan *covid-19*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Berisi tentang penguraian sekilas tentang penyajian data lapangan. Pertama profil Lembaga Advokasi Anak DAMAR meliputi: sejarah Lembaga Advokasi Anak DAMAR, visi dan misi Lembaga Advokasi Anak DAMAR, struktur organisasi Lembaga Advokasi Anak DAMAR, program Lembaga Advokasi Anak DAMAR. Kedua: upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR.

Bab IV Analisis Data. Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, rumusan masalah serta fokus penelitiannya. Pertama: upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR. Kedua: perspektif hukum islam terhadap upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR.

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data observasi, interview dan dokumentasi yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR, Lembaga Advokasi Anak DAMAR melakukan berbagai upaya melalui program-programnya, yakni dengan upaya-upaya antara lain:

Pertama adalah upaya advokasi. Dalam upaya advokasi, Lembaga Advokasi Anak DAMAR melakukan dengan bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap anak serta penanganan dan pencegahan kasus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan karena terpaksa bekerja baik secara litigasi maupun secara non litigasi.

Kedua adalah upaya konsultasi dan konseling, dalam upaya konsultasi dan konseling Lembaga Advokasi Anak DAMAR melakukan dengan bentuk adanya layanan *hotline* untuk pengaduan respon cepat masalah, konsultasi dan diskusi kritis dengan keluarga rentan dan pihak-pihak terkait, serta layanan konseling kepada anak yang menjadi pekerja anak. Upaya tersebut dilakukan agar dapat membantu para korban dan para pihak, khususnya anak yang terpaksa bekerja karena pandemi *covid-19*.

Ketiga adalah upaya edukasi. Lembaga Advokasi Anak DAMAR melakukan upaya edukasi dengan bentuk pengadaan rumah belajar untuk kegiatan anak, pendidikan budi pekerti dan rohani bagi anak, pemberian beasiswa bagi anak, serta pelatihan keterampilan dan kreatifitas untuk kemandirian ekonomi keluarga rentan. Upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* melalui upaya edukasi sangat penting dilakukan agar anak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Keempat adalah upaya pelayanan kesehatan, Lembaga Advokasi Anak DAMAR juga memberikan upaya pelayanan kesehatan sebagai upaya pemenuhan hak memperoleh kesehatan khususnya untuk anak yang menjadi korban kekerasan akibat terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19*. Dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan ini Lembaga Advokasi Anak DAMAR telah bekerja sama dengan *stakeholder* atau pihak terkait yang menjadi rekomendasi pelayanan kesehatan sebagai tempat rujukan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam memperoleh perawatan medis, baik pemeriksaan kesehatan secara fisik maupun psikisnya.

2. Perspektif hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak pada anak yang terpaksa bekerja karena terdampak pandemi *covid-19* oleh Lembaga Advokasi Anak DAMAR adalah hukum Islam memandang bahwa upaya-upaya tersebut sangat relevan dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, surah Al-Maidah ayat 2, surah Luqman ayat 13, surah At-Tahrim ayat 6 dan Hadits Bukhari, nomor 5933.

## B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang akan penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari tindak kekerasan pada anak yang menjadi pekerja, maka diharapkan para orang tua, masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak lainnya untuk dapat memberi perhatian kepada anak-anak dan sedapat mungkin mencegah anak-anak untuk bekerja di usianya demi terpenuhinya hak-hak anak di masa kecil, karena bagaimana pun juga anak adalah aset penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya.
2. Diharapkan kepada Lembaga Advokasi Anak DAMAR hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya, merangkul berbagai pihak lebih banyak lagi untuk mengkampanyekan gerakan peduli terhadap anak yang bekerja dan tetap istiqomah dalam memperjuangkan hak-hak anak serta agar selalu memperhatikan hukum Islam dalam memberikan pemenuhan hak kepada anak, karena segala sesuatu yang kita kerjakan seperti ibadah, tolong menolong dan hal lainnya yang bernilai kebaikan tidak jauh dari hukum Islam.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan sebagai penanggulangan atau pelarangan pekerja anak, diharapkan kepada pemerintah memperkuat kordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat dan melakukan implementasi sebagai upaya menanggulangi masalah anak yang menjadi pekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Al-Ghozali. *Ihya 'Ulumuddin, Penerjemah Syaiful Islam*. Jilid I. Semarang: Asy Syifa', 1990.
- Al-Nasai, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'aib Ali. *Al-Sunan Al-Kubra*. Vol. 10, N. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ali, Zainudin. *Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Basar, Muhammad Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Bertens, K. *Etika*. Ctk. Keseb. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari, Jilid III, Penerjemah, Zainudin Hamidi Dkk.,*. Jakarta: Widjaya, 1986.
- Dinas PPPA Provinsi Lampung, Puslitbang Wanita Anak Dan Pembangunan. *Profil Anak Provinsi Lampung*. Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2019.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- El, Muhtas Majda. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ghufran, Ali. *Lahirilah Dengan Cinta: Fikih Hamil Dan Menyusui*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Hasyim, Serlika Aprita dan Yonani. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Palembang: Mitra Wacana Media, 2020.
- Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik. *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Cetakan Ke. Jakarta, 2020.
- J. A, Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Cet.1. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Jakarta, Tim ICCE UIN. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Perana Media, 2003.
- Joni, Muhammmad. *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak*

- Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cetakan VI. Mandar Maju, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kohar, Mas'ud Hasan Abdul. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Ensiklopedi Hukum Adat Dan Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Mahadi, Abdullah. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghallia Indonesia, 2011.
- Moelyatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1978.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 8. Bandung: Remaja Rosdak arya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muharam, Hidayat Citra Aditya Bakti. *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rafiudin. *Peran Bunda Dalam Mendidik Buah Hati*. Bandung: Media Istiqomah, 2006.
- Rokayah. *Hak Dan Pendidikan Anak Dalam Islam*. Bandar Lampung: RTM Inter Karya, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Jilid 11, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki*. Bandung: Al Maarif, 1990.
- Sholeh Saidy, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sosial, Departemen. *Pelatihan Petugas Pendamping Orang Tua Anak Jalanan, Kehidupan Anak Jalanan Dan Pendekatan Penanganannya, Modul 5*. Lampung: DEPSOS Propinsi Lampung, 1995.
- Statistik, Badan Pusat. "Persentase Dan Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin." <https://www.bps.go.id/indicator/6/2009/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet, 2001.
- Suparlan. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

- Syahminan Zaini, Murni Alwi. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Tanamas, Muhammad Zoni dan Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, 1999.

### Jurnal

- Abdul Qodir Zaelani. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2," 6, no. 2 (2014): 29–37. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720>.
- Chairani, Ikfina. "Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 2902 (2020): 39. <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/571>.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 56534. <https://www.neliti.com/publications/56534/>.
- Hernida, Julia, and Novaria Rahmawati. "Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," no. 1 (n.d.). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8281/pdf>.
- Putra, Dedisyah, and Asrul Hamid. "Tinjauan Maqashid As-Syari' Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 1–22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/7402/4371>.
- Setiawan, Adib Rifqi. "Lembar Kegiatan Literasi Sainifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19)." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 28–37. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/80/pdf>.


### Program Komputer

- Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al- Ahzab Ayat 5," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al- Baqarah Ayat 221," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 179.," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233.," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 70," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 18," n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2," n.d.

- . “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 32,” n.d.
- . “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surah Al-Mujadilah Ayat 11,” n.d.
- . “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 3,” n.d.
- . “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surah At-Tahrim Ayat 13.,” n.d.
- . “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 13,” n.d.
- . “Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Qur’an Surah Luqman Ayat 17,” n.d.

### **Skripsi**

- Danti, Rahma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah), Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah UIN ” (2021).
- Husain, Umar. “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologis, Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)” (2020).
- Sari, Indah Perwita. “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat), Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung” (2019).



### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Konvensi ILO 12*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

### **Wawancara**

- Anisa. “Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi Covid-19,” 2022.
- Fitriani, Sely. “Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi Covid-19,” 2022.
- Hadi, Ahmad Sofiyon. “Upaya Pemenuhan Hak Pada Anak Yang Terpaksa Bekerja Karena Terdampak Pandemi Covid-19,” 2022.